CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERKAWINAN ADAT PEPADUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Biyean Airlangga[1], Zainudin Hasan[2],
[1]Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email: * bieyanairlangga62@gmail.com, **zaihakam@yahoo.com,**

Abstrak

Bukanlah hal yang aneh dalam masyarakat Lampung Pepadun ketika suami dan istri harus tinggal terpisah untuk jangka waktu tertentu setelah perkawinan, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi diantara keduanya dan diantara keluarga mempelai meski demikian bukan berarti perkawinannya tidak direstui namun memang ada hal-hal yang belum memungkinkan mereka tinggal bersama. Menilik latar belakang diatas, penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut; apakah pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut adat Lampung Pepadun tersebut sah berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku?; apakah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan menurut adat Lampung Pepadun tersebut?. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan karyai ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh oleh penyusun merupakan data kualitatif yang akan diteliti menggunakan metode analisis komparatif konstan, yaitu dengan membandingkan dan mengembangkan penelitian empiris dengan perundang-undangan yang terkait. Perkawinan dengan kesepakatan tinggal terpisah untuk sementara waktu adalah sah apabila syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga menjadi bukan persoalan apabila diantara kedua pihak telah merelakan untuk tidak terpenuhinya hak dan tidak terlaksananya kewajiban untuk sementara waktu. Kesepakatan tinggal terpisah sementara waktu dilakukan karena beberapa alasan dan bukanlah menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat Kecamatan Way Kanan Kabupaten Lampung Barat.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, dan Lampung Pepadun

Abstract

Inheritance It is not uncommon in the Lampung Pepadun society for husbands and wives to live apart for a certain period after marriage. This can be caused by various factors between them and between their families. However, this does not mean that their marriage is not approved, but rather that there are certain conditions that have not yet allowed them to live together. Considering the above background, the writer is interested in formulating the following problems: is the marriage carried out according to Lampung Pepadun customs valid under the prevailing marriage laws?; what are the backgrounds that lead to marriage according to Lampung Pepadun customs?. The research used in the preparation of this work is empirical legal research. The data obtained by the writer is qualitative data which will be examined using the constant comparative analysis method, namely by comparing and developing empirical research with related legislation. A marriage with an agreement to live apart

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

temporarily is valid if the conditions and pillars of marriage are met. Concerning the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife, it also becomes a non-issue if both parties have agreed to the temporary non-fulfillment of rights and the non-implementation of obligations. The agreement to live apart temporarily is made for several reasons and is not something new for the community of Way Kanan District.
***Keywords**: Marriage, Custom, and Lampung Pepadun*

A. LATAR BELAKANG

Adat istiadat masyarakat Lampung dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh ketenteraman hidup lahir dan batin. Dalam konteks masyarakat Lampung Pepadun, pelaksanaan adat termasuk upacara perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan kekerabatan, serta menegaskan nilai-nilai gotong royong yang menjadi dasar kehidupan bersama.

Masyarakat Lampung Pepadun merupakan salah satu dari dua kelompok adat besar di Provinsi Lampung, selain masyarakat Saibatin. Secara kultural, masyarakat Pepadun mendiami wilayah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Tulang Bawang, Pubian, dan Sungkai. [1]Masyarakat ini dikenal memiliki sistem sosial yang egaliter, di mana status adat seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga dapat diperoleh melalui upacara adat yang disebut naik pepadun. Berbeda dengan masyarakat Saibatin yang bersifat aristokratis, struktur sosial Pepadun lebih terbuka dan menekankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan adat.[2]

Dalam sistem kekerabatan, masyarakat Pepadun menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak ayah. Sistem ini berpengaruh kuat dalam pelaksanaan perkawinan adat, karena hak dan kewajiban keluarga besar terutama ditentukan oleh pihak laki-laki. Sejalan dengan prinsip hukum adat di Indonesia, sistem patrilineal seperti yang dianut masyarakat Pepadun merupakan salah satu dari tiga sistem kekerabatan yang dikenal, selain matrilineal dan bilineal.[3]

Perkawinan dalam adat Pepadun memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis, melainkan juga sebagai bagian dari pelestarian budaya dan kesinambungan nilai-nilai leluhur. [4]Upacara perkawinan adat Pepadun diatur secara bertahap dan penuh simbolisme, dimulai dari mufakat keluarga, mufakat suku atau pandia paku sakha, hingga pelaksanaan berbagai upacara adat yang mencerminkan kerja sama dan rasa tanggung jawab kolektif.

Dalam masyarakat Pepadun, dikenal beberapa bentuk perkawinan seperti perkawinan ngambil anak orang (ngantak rasan) dan perkawinan sabambangan (kawin lari). Kedua bentuk ini memiliki tata cara dan konsekuensi hukum adat masing-masing. Misalnya, dalam perkawinan sabambangan, pihak laki-laki bertanggung jawab untuk membayar denda adat atau tebusan kepada keluarga perempuan, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dan tokoh adat.[5]

---

[1] Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 355–357.
[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Adat Istiadat Daerah Lampung* (Jakarta: Depdikbud, 1998), hlm. 42–44.

[3] Ahmad Azhar Basyir, 2019, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, hlm. 14.
[4] Haryadi, S. "Upacara Adat Naik Pepadun dalam Pembentukan Status Sosial Masyarakat Lampung." *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No. 1 (2013): 50–58, Universitas Negeri Yogyakarta.
[5] Zikrul Alfa Nurohim, 2022, *Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.42

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tahapan perkawinan adat Pepadun meliputi beberapa prosesi penting yang memiliki makna sosial dan kultural yang mendalam. Tahapan tersebut antara lain dimulai dari nindai, yaitu proses di mana calon mertua menilai calon menantunya untuk memastikan kesesuaian karakter dan latar belakang keluarga[6]. Selanjutnya dilakukan beulih-ulih, yakni tahap di mana calon mertua bertanya lebih dalam mengenai calon menantu untuk mempererat komunikasi antara kedua keluarga. Setelah tahap ini, dilaksanakan prosesi melamar, yaitu penyampaian maksud pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. [7]Kemudian dilakukan ijab kabul, yaitu akad nikah yang dilanjutkan dengan berbagai upacara adat sebagai simbol penyatuan kedua keluarga. Setelah itu terdapat tradisi manjau pedom, yaitu menginapnya pengantin di rumah keluarga perempuan beberapa hari setelah pernikahan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga istri. Tahapan terakhir adalah ngarak maju, yaitu arak-arakan oleh keluarga laki-laki sebagai simbol pengakuan sosial bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah dan diterima oleh masyarakat.[8]

Meskipun perkembangan zaman dan modernisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, adat Pepadun tetap mempertahankan esensi nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi perkawinan adat yang sarat simbol dan makna masih menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Lampung Pepadun. Dengan demikian, keberadaan perkawinan adat Pepadun tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga memperkaya mozaik sistem hukum di Indonesia yang mengakui pluralitas hukum sebagai bagian dari jati diri bangsa.

B. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Adat Pepadun Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah menyatukan pria dan wanita dalam ikatan yang direstui agama, orang tua, dan lingkungan. Sebab menikah bukan hanya menyatukan dua manusia saja, tetapi juga menyatukan keluarga serta kebiasaan yang berbeda. Setelah perkawinan dilakukan, yang akan melanggengkan rumah tangga adalah rasa saling pengertian dan saling menghormati antara pria dan wanita, serta keluarga keduanya.[9]

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan upacara adat perkawinan Lampung Pepadun pada budaya Lampung Pepadun yang telah diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data tersebut penulis dapatkan dari narasumber yang merupakan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam masyarakat adat Pepadun melalui metode wawancara sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan yang dapat berfungsi sebagai fakta. Selain itu, penulis juga menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah diperoleh melalui dokumentasi.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh adat Lampung Pepadun di Kabupaten Way Kanan, Bapak Hi. M. Rasyid, gelar Suttan Raja Adat Buay Baradatu, beliau menyampaikan:

"Dalam pelaksanaan perkawinan adat Pepadun, seluruh prosesi dilakukan dengan penuh makna dan nilai kebersamaan. Setiap tahapan, mulai dari *bejuluk beadeq*, *ngantak tuha*, hingga *begawi*, melibatkan banyak pihak dari keluarga besar maupun masyarakat sekitar. Hal ini mencerminkan nilai gotong royong yang tinggi. Selain itu, adat Pepadun selalu menjunjung tinggi ajaran agama Islam dan juga mematuhi ketentuan hukum negara

[6] Isnaeni, A., & Hakiki, K. M., "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Kalam*, Vol. 10, No. 1 (2016): 193–222.
[7] Nella Shafira, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Pedom pada Adat Lampung Pepadun untuk Keharmonisan Keluarga (Studi pada Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm.24
[8] Heri Yusman Firnando, 2023, *Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus*, Tesis, UIN Raden Intan Lampung, hlm. 45.
[9] Pelangi, Intan, Hadri Abunawar, Rizki Berlian Saputra, dan Adhimaz Kondang Pribadi. 2024. "Perkawinan Adat Saibatin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8(2): hal.10

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengenai tata cara pernikahan. Jadi, selain menjadi sarana penyatuan dua keluarga, upacara ini juga menjadi simbol kerukunan dan kekompakan masyarakat."[10]

Menurut tokoh adat tersebut, pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Pepadun tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antarwarga. Adat ini menjadi sarana silaturahmi dan wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Pepadun lainnya, Bapak H. Zulkifli, gelar Radin Suttan Sungkai, yang mengatakan:

"Sebelum pernikahan dilakukan, tokoh adat dan tokoh agama biasanya memastikan bahwa seluruh syarat agama maupun ketentuan hukum positif Indonesia sudah terpenuhi. Bila usia calon pengantin belum cukup, maka keluarga bersama tokoh adat akan membantu mengurus izin dispensasi sesuai aturan. Artinya, masyarakat Pepadun sangat menghormati ketentuan hukum negara tanpa meninggalkan adat dan nilai agama."[11]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun di Way Kanan menjalankan perkawinan dengan hati-hati dan penuh kesadaran terhadap tiga aspek penting: adat, agama, dan hukum positif Indonesia. Mereka memahami bahwa ketiga unsur ini harus berjalan selaras agar perkawinan dianggap sah dan memiliki kekuatan sosial maupun hukum.

Selain itu, dalam masyarakat Pepadun terdapat praktik unik di mana sebagian pasangan yang baru menikah memilih untuk tinggal terpisah sementara waktu setelah pernikahan. Menurut Bapak Hi. M. Rasyid, hal ini bukanlah pelanggaran terhadap norma hukum atau agama, melainkan bentuk kesepakatan bersama antara kedua belah pihak:

"Memang ada pasangan yang setelah menikah belum langsung tinggal serumah. Itu biasanya karena alasan ekonomi atau menunggu kesiapan rumah tangga. Selama semua rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, hal itu tetap sah menurut hukum adat, agama, maupun hukum negara."[12]

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Pepadun di Way Kanan tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Justru, pelaksanaannya menunjukkan keselarasan antara norma adat, ajaran agama, dan ketentuan hukum nasional, sehingga menjadikan perkawinan adat Pepadun sebagai contoh harmonisasi hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Lampung Saibatin di Desa Ratai Timur Kabupaten Pesawaran

Pembagian Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kekhasan masing-masing yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Masyarakat adat meyakini bahwa segala ketetapan bersama dalam adat merupakan hal yang baik bagi kelangsungan hidup bersama. Hal tersebut juga berlaku dalam hal perkawinan[13]. Dalam masyarakat adat Pepadun, prosesi pernikahan dijalankan dengan nuansa yang kental akan pengaruh hukum Islam. Budaya Islam mewarnai setiap tahapan upacara adat dalam perkawinan tersebut, mulai dari prosesi lamaran hingga resepsi adat. Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya kesepakatan, tanggung jawab, dan keabsahan agama dalam sebuah

[10] Wawancara dengan Bapak Hi. M. Rasyid, gelar Suttan Raja Adat Buay Baradatu, Tokoh Adat Pepadun di Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 15 Oktober 2025.
[11] Wawancara dengan Bapak H. Zulkifli, gelar Radin Suttan Sungkai, Tokoh Masyarakat Pepadun di Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 15 Oktober 2025.
[12] Wawancara dengan Bapak Hi. M. Rasyid, gelar Suttan Raja Adat Buay Baradatu, Tokoh Adat Pepadun di Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 15 Oktober 2025.
[13] Hasan Ali, Zainudin, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung [UBL] Press, 2025), hlm. 25.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pernikahan[14].

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung Pepadun di wilayah Kabupaten Way Kanan, terdapat kebiasaan unik yang menarik apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan sosial kemasyarakatan. Pada umumnya, pasangan suami istri yang baru menikah akan tinggal bersama setelah upacara pernikahan. Namun, dalam masyarakat Pepadun terdapat praktik di mana pasangan suami istri yang baru menikah justru memilih untuk tinggal terpisah sementara waktu. Hal ini tidak dilakukan karena konflik atau permasalahan rumah tangga, melainkan karena kesepakatan bersama kedua keluarga yang telah disetujui sejak awal, bahkan sebelum pelaksanaan pernikahan.

Hal tersebut dijelaskan oleh tokoh adat Lampung Pepadun di Kabupaten Way Kanan, Bapak Hi. M. Rasyid, gelar Suttan Raja Adat Buay Baradatu, yang menyampaikan:

"Keluarga menyepakati mempelai akan tinggal terpisah sesaat setelah perkawinan memang tidaklah banyak yang melakukannya, namun bukan berarti tidak ada. Kebanyakan alasan mereka memisahkan pasangan baru tersebut karena alasan pendidikan yang belum selesai. Kebanyakan secara rukun dan syarat nikah mereka sudah memenuhi untuk menikah, namun terhalang harus menyelesaikan kuliah sehingga sampai pendidikan masing-masing selesai mereka tidak tinggal bersama dulu. Ada pula yang memiliki alasan agar tidak memiliki anak dahulu sebelum rumah baru mereka terbangun. Ada juga yang harus merantau di kota yang berlainan sehingga untuk sementara mereka terpisah hingga kontrak masing-masing di tempat kerja selesai."[15]

Pendapat serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Pepadun lainnya, Bapak H. Zulkifli, gelar Radin Suttan Sungkai, yang mengatakan:

"Di Way Kanan, jenis perkawinan pisah sementara biasanya terjadi pada pasangan muda yang belum cukup umur namun sudah harus menikah. Pernikahan mereka bisa terjadi karena perjodohan sejak kecil atau alasan lain yang tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pada kasus seperti ini, orang tua dari masing-masing pihaklah yang sepakat agar pasangan ini tidak dulu tinggal bersama, karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan baik. Dalam pelaksanaannya, tokoh adat dan tokoh agama juga memastikan bahwa syarat sah perkawinan tetap terpenuhi menurut hukum Islam dan hukum negara."[16]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan untuk tinggal terpisah sementara waktu setelah pernikahan merupakan hasil mufakat bersama antara kedua mempelai dan keluarga besar masing-masing. Kesepakatan ini mencerminkan prinsip hukum Islam dan juga sejalan dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengakui adanya asas *kebebasan berkontrak* serta *musyawarah mufakat* dalam masyarakat hukum adat.

Dalam perspektif hukum positif, praktik ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka perkawinan tetap dianggap sah secara hukum.[3] Kesepakatan tinggal terpisah pasca pernikahan termasuk dalam ranah kesepakatan keluarga yang bersifat sosial dan tidak membatalkan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan adat Pepadun di Way Kanan merupakan bukti nyata harmonisasi antara norma adat, ajaran agama, dan ketentuan hukum nasional sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[17], yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[15] Wawancara dengan Bapak Hi. M. Rasyid, gelar Suttan Raja Adat Buay Baradatu, Tokoh Adat Pepadun di Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 15 Oktober 2025.
[16] Wawancara dengan Bapak H. Zulkifli, gelar Radin Suttan Sungkai, Tokoh Masyarakat Pepadun di Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 15 Oktober 2025.
[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18B ayat (2).

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Nilai – Nilai Hukum dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Pepadun

Perkawinan adat Pepadun tidak hanya sekadar ritual penyatuan dua insan, tetapi juga merupakan cerminan penerapan nilai-nilai hukum yang hidup (living law) di masyarakat Lampung. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral dan sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan komunitas adat. Dalam konteks masyarakat Pepadun di Way Kanan, hukum adat berfungsi sebagai instrumen sosial yang memastikan setiap prosesi pernikahan berjalan sesuai norma kesopanan, agama, dan aturan negara.[18]

Menurut Bapak H. Zulkifli, gelar Radin Suttan Sungkai, nilai utama dalam perkawinan adat Pepadun adalah tanggung jawab dan musyawarah. Ia menyampaikan bahwa setiap keputusan dalam prosesi adat, termasuk penentuan waktu pernikahan, besaran junjungan (mas kawin adat), hingga penempatan tempat tinggal, selalu didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga. Prinsip musyawarah ini selaras dengan nilai hukm nasional yang mengutamakan mufakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga.[19]

Selain itu, pelaksanaan perkawinan Pepadun juga memperlihatkan penghormatan terhadap prinsip keadilan gender sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pelaksanaannya, baik mempelai pria maupun wanita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mengenai waktu pelaksanaan pernikahan, bentuk upacara, hingga kesepakatan pasca-perkawinan seperti tinggal terpisah sementara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Pepadun tidak bertentangan dengan hukum positif, bahkan berkontribusi dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dalam rumah tangga.[20]

Lebih jauh, adat Pepadun juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial setelah pernikahan berlangsung. Keluarga besar dari kedua belah pihak memiliki kewajiban moral untuk membimbing pasangan muda agar dapat menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.[3] Dengan demikian, perkawinan adat Pepadun di Way Kanan tidak hanya memenuhi aspek formal hukum negara, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai moral, sosial, dan religius yang menjadi inti dari sistem hukum adat Indonesia.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perkawinan adat Pepadun di Kabupaten Way Kanan merupakan wujud nyata dari keharmonisan antara adat istiadat, ajaran agama Islam, dan hukum positif Indonesia. Prosesi adat yang dilakukan mulai dari bejuluk beadeq, ngantak tuha, hingga begawi tidak hanya mengandung nilai budaya yang tinggi, tetapi juga menjunjung prinsip-prinsip hukum dan moral yang berlaku. Tradisi ini menggambarkan bahwa masyarakat Pepadun memaknai perkawinan sebagai ikatan sakral yang menyatukan dua keluarga besar dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang tua menjadi dasar yang menegaskan bahwa adat Pepadun memiliki fungsi sosial dan hukum yang kuat.

Selain itu, keselarasan antara adat Pepadun dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki ruang eksistensi di tengah perkembangan hukum nasional. Masyarakat Pepadun menjalankan perkawinan dengan tetap memperhatikan ketentuan

[18] Elza Cici Handa Yanti, 2025, "Nilai-Nilai Filosofi dalam Pernikahan Adat Lampung," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 12, hlm.12

[19] Wawancara dengan Bapak H. Zulkifli, gelar Radin Suttan Sungkai, Tokoh Masyarakat Pepadun di Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 15 Oktober 2025.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

agama dan hukum negara, termasuk pencatatan perkawinan dan batas usia nikah. Bahkan fenomena unik seperti pasangan yang memilih tinggal terpisah sementara waktu setelah menikah bukanlah pelanggaran hukum, melainkan hasil musyawarah bersama yang mencerminkan fleksibilitas adat dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial modern. Dengan demikian, perkawinan adat Pepadun menjadi contoh harmonisasi antara nilai tradisional dan sistem hukum nasional yang hidup dan berkeadilan.

2. Saran

Pemerintah daerah bersama lembaga adat diharapkan dapat terus melestarikan tradisi perkawinan adat Pepadun dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap hukum nasional yang berlaku. Upaya dokumentasi dan sosialisasi adat perlu dilakukan agar generasi muda dapat memahami makna serta nilai luhur di balik setiap prosesi adat. Selain itu, peran tokoh adat dan tokoh agama perlu diperkuat agar setiap pelaksanaan perkawinan dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum, agama, dan budaya secara seimbang.

Bagi masyarakat adat Pepadun sendiri, penting untuk mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab dalam perkawinan, sekaligus terbuka terhadap perkembangan zaman. Tradisi yang dijalankan secara sadar dan selaras dengan hukum positif akan memperkuat legitimasi adat di mata hukum negara. Dengan demikian, perkawinan adat Pepadun tidak hanya menjadi simbol budaya lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Basyir, A. A. (2019). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1998). *Adat istiadat daerah Lampung*. Jakarta: Depdikbud.

Firnando, H. Y. (2023). *Tradisi manjau-maju perkawinan adat Lampung Saibatin dalam perspektif pendidikan Islam di Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus* (Tesis). UIN Raden Intan Lampung.

Haryadi, S. (2013). Upacara adat naik Pepadun dalam pembentukan status sosial masyarakat Lampung. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1), 50–58.

Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.

Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam perkawinan adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193–222.

Nurohim, Z. A. (2022). *Tradisi sebambangan masyarakat adat Lampung dalam perspektif hukum Islam (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)* (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pelangi, I., Abunawar, H., Saputra, R. B., & Pribadi, A. K. (2024). Perkawinan adat Saibatin dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2), 10.

Shafira, N. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Manjau Pedom pada adat Lampung Pepadun untuk keharmonisan keluarga (Studi pada Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)* (Skripsi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Yanti, E. C. H. (2025). Nilai-nilai filosofi dalam pernikahan adat Lampung. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 12.

Hidayah, Z. (2015). *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wawancara dengan Bapak Hi. M. Rasyid, gelar Suttan Raja Adat Buay Baradatu, Tokoh Adat Pepadun di Kabupaten Way Kanan, 15 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak H. Zulkifli, gelar Radin Suttan Sungkai, Tokoh Masyarakat Pepadun

di Kabupaten Way Kanan, 15 Oktober 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.